

JURNAL HUKUM

tô-râ

HUKUM UNTUK MENGATUR DAN MELINDUNGI MASYARAKAT

VOLUME 2 NOMOR 2, AGUSTUS 2016

ISSN 2442-8019

Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Jakarta

Pembaharuan Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan Kartu Kredit di Indonesia

Wiwik Sri Widiarty

Judicial corruption dan Pembaharuan Hukum Pidana

Yudi Kristiana

Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi

H. Firman Freaddy Busroh

Pola Hukuman Terpidana Anak dan Koruptor

Berdasarkan Kedaulatan Tuhan, Rakyat, Hukum

Manuasa Saragi

Implementasi Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Indonesia

Poltak Siringoringo

Pemberantasan Perdagangan Orang

Hotman Sitorus

Penerapan Diversi terhadap Anak dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Fransiska Novita Eleanora

Analisa Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak

Radisman Saragih

tô-râ	Volume 2	Nomor 2	Halaman i-ii 315-392	Jakarta Agustus 2016	ISSN 2442-8019
-------	-------------	------------	----------------------------	----------------------------	-------------------

PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

H. Firman Freaddy Busroh¹

Abstract

Position of proof in the criminal justice systems in Indonesia actually has been set up since 1960, through Law No. 24 Prp of 1960 on Investigation, Prosecution and Investigation of Corruption. Furthermore, in 1971 formed the Law No. 3 of 1971 on the Eradication of Corruption and then Law No. 31 of 1999 on Corruption Eradication embracing sistem of proof is limited as stipulated in Article 37, which allows a reverse authentication is limited to a particular property and the confiscation of proceeds of corruption. Both Law, both Law No. 3 of 1971 and Law No. 31, 1999, in principle, still use the theory of negative evidence. While in Law No. 20 of 2001 on Corruption Eradication, adheres Sistem and Balanced Reversal of the Burden of Proof, which is provided for in Article 12 B, 12 C, 37, 37A, 38 A and 38 B. However, these rules have not been implemented to date in an attempt the eradication of corruption in Indonesia. The urgency of proof in the eradication of corruption First, restore the state financial losses made by the perpetrators of corruption, second, eradication of corruption is not only relying on law enforcement action is repressive, but also depends on preventive measures as a cease-desist follow corruption, and Third, improve the bad image of Indonesia are classified as high-level corruption, where one of the causes is the growing corruption committed by state officials. Reversed burden of proof required for a person attached to her duties as official organizer of the state, not him as a personal (individual). Proving wealth of local heads of government have to do with the approach of the Law of Administration and administrative sanctions and criminal law approach through the Corruption Court. Proof of the origin of the assets Servants and State Officers carried out by effecting a state administrative law and administrative law sanctions. If you find any indication of the wealth of the proceeds of corruption and has been demonstrated in reverse by Servants and State Officers that that wealth came not from corruption, then followed up through the procedures of criminal law and subject to criminal sanctions through Crime Court Corruption.

Kata kunci: Pembuktian Terbalik

Pendahuluan

Tindak pidana korupsi bukan kejahatan biasa, sebab dalam perkembangannya korupsi telah terjadi secara sistematis dan meluas. Korupsi itu sendiri melibatkan pejabat negara, baik di pusat maupun daerah. Korupsi secara sistematis terjadi dilingkungan pemerintahan daerah, dimana pelaku korupsi khususnya melibatkan pejabat kepala daerah dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang signifikan. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI)² mencatat dari tahun 2004 hingga Januari 2014 sebanyak 318 orang dari total 524 orang pejabat kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan tersangka oleh lembaga penegak hukum, baik KPK maupun Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Korupsi telah memberi dampak di antaranya: pertama, merusak nilai-nilai demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*); kedua, korupsi berdampak terhadap kehidupan sosial masyarakat, yaitu permasalahan kemiskinan rakyat yang semakin meningkat;³ dan ketiga, korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah selain akan menghambat pembangunan, juga akan melemahkan fungsi pemerintahan di daerah, sebagai pengampu kebijakan negara.

Karena korupsi yang dilakukan pejabat/penyelenggara negara digolongkan sebagai *extra ordinary crime*, sehingga untuk menanggulangnya diperlukan upaya yang luar biasa. Salah satu upaya tersebut adalah melalui penerapan asas pembuktian terbalik. Pembuktian terbalik diatur dalam hukum positif Indonesia semenjak pemerintahan Orde Lama, yaitu melalui UU RI No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, UU

¹ Dosen dan Ketua Dewan Pembina Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA), Palembang, Sumsel.

² <http://www.kemendagri.go.id/>

³ Gregorius Sahdan, *Jurnal Ekonomi Rakyat dan Kemiskinan*, Yogyakarta, Maret 2005.